

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Taraf pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara dapat menggambarkan kemajuan negara tersebut. Ironinya, kemajuan perekonomian yang pesat selain akan meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diiringi dengan derajat implementasi kecurangan yang kian meninggi. Adanya selisih kebutuhan memotivasi munculnya keinginan melaksanakan kejahatan bagi individu yang bersangkutan. Hal ini seolah mencerminkan hati nurani manusia yang semakin terkikis, lambat laun akan menjadi habis, memang terasa miris tat kala kehidupan manusia masih dikelilingi oleh maraknya kecurangan. Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia 2019 pada ACFE Indonesia (2020), diungkapkan bahwasannya 239 peristiwa *fraud* terjadi dengan rincian sebanyak 22 kasus *fraud* laporan keuangan, 50 kasus penyalahgunaan asset, dan 167 kasus korupsi.

Di Indonesia tipologi permasalahan tindak kecurangan yang paling banyak terjadi adalah Korupsi (ACFE Indonesia, 2020). Korupsi selalu mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan seolah-olah telah menjadi tradisi di Indonesia. Tingkat korupsi dari berbagai negara ini dapat dilihat pada *Corruption Perception Index* (CPI) yang dibuat oleh *TransparencyInternational* (TI). TI merupakan suatu wadah antikorupsi dalam lingkup internasional yang memiliki tugas secara teratur setiap satu tahun melaksanakan peninjauan awal terkait indeks persepsi korupsi di berbagai

negara. Penilaian CPI dilandaskan skor skala 0 paling korup, sampai dengan paling bersih yakni 100.



Gambar 1. 1
Rata-rata Skor Indeks Persepsi Korupsi periode 2017 s.d. 2021
(Sumber: Transparency.org tahun 2017-2021 yang diolah, 2022)

Gambar di atas merupakan hasil olahan data peneliti yang bersumber dari data *Corruption Perception Indeks* (CPI) tahun 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan gambar 1.1 dapat diamati bahwasannya Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki skor *Corruption Perception Indeks* (CPI) di bawah rata-rata skor seluruh dunia. Hasil ini mempresentasikan bahwasannya Indonesia masih dikenal dengan *image* negara koruptif. Hal ini sangat memprihatinkan karena nyatanya terdapat lebih dari 150 peristiwa korupsi di bawah Kementerian BUMN (CNN Indonesia, 2021). Salah sumber merajalelanya praktik korupsi berasal dari rendahnya integritas atau kejujuran dari para pelakunya.

Salah satu bentuk kecurangan adalah korupsi yang dapat terjadi tidak memandang tempat, waktu dan semua orang bisa berpotensi melaksanakannya, tidak luput satu dari banyaknya maskapai di Indonesia yakni PT Garuda Indonesia Tbk terlibat kasus penipuan yang bahkan dilaksanakan oleh Akuntan Publik atau pemeriksa Kantor Akuntan Publik

yang melaksanakan penelaahan terhadap PT Garuda Indonesia Tbk., di mana itu menguasai hasil penilaian pada laporan auditor independen karena Kantor Akuntan Publik belum mempergunakan teknik pengelolaan kualitas yang sesuai mengenai konsultasi dengan pihak luar perusahaan (Kemenkeu RI, 2019).

Kualitas audit yang diragukan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Kasus ini terjadi pada saat utusan BPKP Provinsi Bali menindak kasus tindak pidana korupsi 2012 lalu di IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri). Terdapat perbedaan hasil audit perhitungan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan hasil audit yang dilaksanakan BPK. Sehingga menjadi dipertanyakan oleh penasihat hukum dan tersangka pada saat persidangan. Selain itu, ahli dari BPKP yang dihadirkan juga bersifat terlalu memihak dalam memberikan keterangan dimana hal ini menyebabkan keraguan terhadap kompetensi auditor serta kualitas audit yang dihasilkan (Sukendro, 2015). Selain kasus di atas terdapat pula kasus kecurangan yang dilakukan oleh berbagai profesi di Provinsi Bali yang diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Kasus Kecurangan di Provinsi Bali

Nama Terdakwa (Tahun)	Uraian Kasus
Ida Bagus Gede Subamia (2021)	Kasus korupsi dengan motif SOPKredit Usaha Rakyat(KUR) yang disalahgunakan serta pernggelapan ataupun penyelewengan jaminan pinjaman sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1 Miliar. Beliau melaksanakan pemberian kredit topengan (kredit dipergunakan oleh bukan debitur). Selain kredit topengan, juga terdapat kredit tempilan (kredit dipergunakan sebagaian oleh orang lain/pekerja) (Bali.inews.id,

Nama Terdakwa (Tahun)	Uraian Kasus
	2021).
I Gusti Ngurah Bagus Mataram (2021)	Korupsi penyediaan aci-aci dan sesajen oleh BKK tahun 2019-2020 dengan kerugian negara Rp. 1 miliar. Beliau menggunakan modus berupa penyediaan perlengkapan yang dialihkan menjadi pemberian uang diikuti dengan pengurangan hasil. Disamping itu Beliau melaksanakan pembuatan dokumen pengadaan fiktif dengan melewati <i>planning</i> umum penyediaan barang melainkan membagi aktivitas dan melaksanakan penentuan secara sponden serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Bali.tribunnews.com, 2021).
I Made Rai Sukadana, Ni Kadek Wirastini, Ni Wayan Nestri (2018)	Korupsi dana APBDes hingga mengakibatkan negara menderita kerugian yang banyak yaitu sekitar Rp. 1,2 miliar rupiah (Balipost.com, 2018).
Nyoman Supariyani (2018)	Pemberian kredit kepada 54 debitur sejumlah Rp. 24,225 miliar dengan pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah ketaan Bank dan ketentuan perbankan (Pasardana.id, 2018).

(Sumber: data diolah, 2022)

Beberapa kasus di atas cukup menambah daftar keburukan berbagai profesi yang ada di Bali. Tidak terlepas dari profesi akunan yang semakin dipertanyakan komitmen profesionalnya. Profesi akuntan memerlukan karakter yang baik utamanya integritas dan kejujuran dalam menjalani tanggung jawab keprofesiannya agar mampu menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan berkualitas. Pada kondisi inilah mahasiswa akuntansi khususnya yang ada di Bali memerlukan dorongan yang dapat diperoleh dari beberapa budaya yang diajarkan bahkan sebelum masuk ke dunia perkerjaan. Ini tentunya merupakan tantangan bagi mahasiswa yang memegang peran sebagai cikal bakal akuntan dimasa mendatang. Adanya pendidikan etika, moralitas, pengadaan sosialisasi tidak mencukupi apabila itu berlangsung hanya berupa teori dan tanpa praktik. Penerapan atau implementasi serta menciptakan wilayah yang menunjang akan

jauh menstimulus mahasiswa untuk membiasakan diri bertidak jujur hingga berani melaporkan ketidakjujuran dengan tidak memandang tempat.

Satu tindakan yang dinilai dapat dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah perilaku *fraud* adalah tindakan *whistleblowing*. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilaksanakan Prena & Kusmawan (2020) bahwasannyasannya *whistleblowing* memengaruhi pencegahan *fraud*. *Whistleblowing* dapat diartikan sebagai perilaku melaporkan apabila terjadi *fraud*, tindakan bersilang dengan etika, tidak sesuai dengan aturan, serta tindakan yang tidak memiliki moral lainnya oleh anggota organisasi kepada otoritas organisasi yang memiliki kewenangan melaksanakan penyelesaian atau perbaikan (Bate et al., 2021). Singkatnya *whistleblowing* dapat didefinisikan mengenai suatu tindakan atau perilaku melaporkan aktivitas yang sifatnya melanggar atau melawan hukum (kecurangan) yang merugikan intitusi tempatnya bekerja ataupun negara.

Menjadi seorang *whistleblower* tidaklah mudah karena akan memberikan dua dampak yang bertolak belakang satu sama lain. Bisa sebagai orang yang dipuji karena menjunjung nilai-nilai moral, namun sebaliknya bisa dianggap sebagai penghianat dan mendapatkan serangan balik yakni mendekam di penjara karena kasus yang dilaporkan kekurangan bukti. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan untuk melindungi *whistleblower* di Indonesia (Peraturan.bpk.go.id, 2014). Aturan juga dilekuarkan oleh lembaga KNKG yang berbentuk *whistleblowing system* atau SPP. Meskipun aturan tersebut telah ditegakkan, namun fakta

dilapangan tidak seketika membuat seseorang ingin menjadi seorang *whistleblower*.

Dikutip dari mediaindonesia.com (2020), diungkapkan bahwasannya LPSK gagal saat melindungi atau menjaga pelapor atas kasus korupsi hambalang, karena pelapor menjadi incaran serangan balik para koruptor. Selain itu masih terdapat kasus serupa seperti: pelapor atas nama Endin Wahyudin, harus mendekam dipenjara karena dinilai mencemarkan nama baik akibat melaporkan kasus penyuapan 3 hakim agung. Selanjutnya alumnus auditor BPK Khairiansyah Salman diposisikan menjadi tersangka dan difitnah korupsi atas dana abadi umat sebanyak sepuluh juta rupiah. Semua itu terjadi karena beliau melaporkan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Hal ini berarti meskipun berbagai aturan telah ada namun tetap tidak menutup kemungkinan seorang *whistleblower* tidak mendapat perlindungan sepenuhnya.

Fenomena tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti faktor yang mempengaruhi individu untuk melaksanakan *whistleblowing* khususnya bagi mahasiswa akuntansi di Bali. Faktor-faktor yang bisa membuat dorongan untuk mahasiswa dalam membentuk intensi melaksanakan *whistleblowing* berasal dari faktor situasional dan juga karakteristik individual. Karakteristik individual dan faktor situasional erat kaitannya dengan *theory planned behavior*. Dalam teori ini intensi seorang saat melaksanakan perilaku tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif, namun tanggapan seseorang akan kontrol perilaku dimana berasalkan pada kepercayaan dengan pengawasan tersebut juga ada di dalamnya. Intensi diasumsikan untuk menangkap sejauh apa seorang mempunyai intensi

melaksanakan atau memunculkan sesuatu ataupun tindakan akan sejauh apa usaha yang dipersiapkan seseorang dalam berusaha menampilkan sikapnya (Yogatama, 2013).

Sedangkan menurut teori *prosocial organizational behavior*, tindakan yang tamoak dalam kontak sosial dari suatu organisasi termasuk semua kegiatan dalam proses untuk menolong atau mengembangkan ketenteraman seseorang, golongan atau organisasi tersebut (Harahap et al., 2020). Manusia merupakan *social beings* dimana tidak dapat hidup apabila tidak ada pertolongan dari indivisu lainnya, karena itu munculah perilaku prososial dalam kehidupan bermasyarakat. *Prosocial organizational behavior* sebagai satu dari banyak teori yang menguatkan *whistleblowing*, sesuai dengan Brief & Motowidlo (1986) dalam Amir et al. (2021) yang menyebutkan *whistleblowing* merupakan salah satu bentuk perilaku yang masuk dalam *prosocial organizational behavior*. Hal ini juga dikuatkan oleh Dozier & Miceli (1985) dalam Winardi (2013) yang juga menerangkan bahwasannya perilaku *whistleblowing* umumnya akan meneruskan keuntungan terhadap organisasi atau individu lainnya serta bagi diri *whistleblower* itu sendiri sehingga dikatakan *whistleblowing* sebagai perilaku prososial.

Berdasarkan dua teori tersebut baik teori *planned behavior* maupun *prosocial organizational behavior* saling berkaitan dengan *whistleblowing*, karena *whistleblowing* bagian dari perilaku manusia sebagai individu dan sekaligus merupakan *social beings*. Guna mengetahui intensi *whistleblowing* di kalangan mahasiswa akuntansi di Bali dibutuhkan pemeriksanan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi hal tersebut. Terdapat hasil riset atau

penelitian lainnya yang membahas faktor-faktor yang dapat turut memengaruhi intensi *whistleblowing* mahasiswa juga dilakukan oleh Wahyu & Mahmudah (2018), Rosalia (2018), Hakim et al. (2017), dan Winardi, (2013).

Merujuk pada penelitian yang dilaksanakan Satrya et al. (2019) satu di antara karakteristik individual yang dapat memengaruhi intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi yaitu komitmen profesional. Komitmen profesional dapat diartikan sebagai gambaran rasa suka ataupun kecintaan seseorang akan suatu profesi yang dijalannya (Bate et al., 2021). Sehingga ketika seseorang mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dirasa akan merusak nama baik profesinya alhasil dapat memotivasi orang tersebut untuk melaksanakan *whistleblowing intention* guna menghindari pencemaran nama baik atas profesinya tersebut. Menurut Sari & Herry (2014) komitmen profesional dari mahasiswa akuntansi dapat diperoleh dari afiliasi dengan komunitas yang didapatkan dari perhimpunan ataupun menghadiri seminar dalam lembaga formal maupun yang tidak formal dapat memperluas pandangan dan kebiasaan baru akan pekerjaan yang hendak dijalannya. Ikatan profesi yang mereka tanamkan sedari awal secara spontan akan membentuk suatu komitmen profesional. Selain itu, eksistensi para ahli disekitarnya seperti dosen yang mengajarkan mata kuliah etika diharapkan membawa konsekuensi positif di kalangan mahasiswa. Untuk itu hal ini akan sangat baik jika diuji kepada mahasiswa akuntansi untuk menilai seberapa besar komitmennya sebelum benar-benar menyanggah gelar profesinya. Komitmen profesional mahasiswa akuntansi juga diteliti Astuti (2018), Mela et al. (2016), dan Joneta et al. (2016).

Faktor situasional dapat memengaruhi intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi salah satunya adalah sosialisasi antisipatif. Hal ini dikarenakan sosialisasi antisipatif terbentuk saat adanya pemberian ilmu akan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki akan pekerjaannya nanti. Apabila saat terjadinya proses pemberian ilmu ada kesalahan mengambil nilai-nilai pada profesi, secara tidak langsung akan muncul persepsi atau sikap yang salah pada profesi tersebut. Sehingga besar kemungkinan sosialisasi antisipatif pada setiap orang dan setiap tempat berbeda-beda (Satrya et al., 2019). Sosialisasi antisipatif dapat didefinisikan sebagai suatu tahap pemberian sikap, persepsi serta keyakinan dari suatu organisasi sesaat sebelum seseorang bergabung dan menjadi anggota dari organisasi tersebut (Bate et al., 2021). Apabila level sosialisasi antisipatif yang dimiliki seseorang tinggi maka akan mengerti perbuatan yang patut dan perbuatan yang tidak patut dilaksanakan oleh profesinya. Sosialisasi antisipatif ini telah diteliti oleh, Wahyu & Mahmudah (2018), Astuti (2018), Pertiwi et al. (2018), Mela et al. (2016), dan (Bakri, 2014).

Beberapa penelitian juga mengaitkan faktor situasional seperti status pelanggar (*wrongdoer*) terhadap intensi *whistleblowing*. Cortina & Magley (2003) dalam Winardi (2013) mengemukakan penyelewengan yang dilaksanakan seorang yang memegang kedudukan di atas pada suatu kelompok tentu bukanlah hal mudah dilaporkan. Sebab anggota kelompok yang memiliki tingkatan jabatan lebih di atas diikuti dengan otoritas yang lebih besar jika ditandingkan dengan anggota kelompok dengan tingkatan jabatan yang lebih rendah dan para pelanggar yang berada pada jabatan yang tinggi dapat

menggunakan jabatannya untuk melaksanakan tindakan pembalasan. Di lingkungan mahasiswa kondisi seperti ini dapat terjadi antara pengurus kelas dengan anggota kelas ataupun mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan dengan mahasiswa biasa. Apabila besar selisih tingkatan antara pelaku dengan *whistleblower* itu besar, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh risikonya. Status pelanggar ini telah diteliti oleh Sutedjo & Purnamasari (2020), Hanif & Odiatma (2017), Hakim et al. (2017) dan Gao et al. (2015). Penelitian menggunakan variabel status pelanggar yang masih terbatas menyebabkan perlunya pengembangan penelitian terkait, untuk itu peneliti tertarik untuk menelitinya.

Faktor situasional lain seperti retaliasi juga dapat dikaitkan dengan intensi *whistleblowing*. Retaliasi merupakan konsekuensi yang akan diterima pelapor kecurangan atas tindakan *whistleblowing* yang dilakukannya. Retaliasi dapat dikatakan sebagai salah satu akibat buruk dari tindakan *whistleblowing* (Christyawan & Hapsari, 2021). Menurut Afifah & Zarefar (2021) retaliasi dapat diartikan sebagai hasil dari pertikaian antara anggota kelompok yang memiliki tingkatan lebih tinggi dengan anggota kelompok dengan tingkatan yang lebih rendah, dimana anggota kelompok yang jabatannya lebih tinggi berusaha agar mengatur anggota kelompok yang jabatannya lebih rendah dengan cara memberikan ancaman untuk memutuskan atau sungguh memutuskan suatu tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anggota kelompok yang jabatannya lebih rendah ketika ia kedatangan melaksanakan *whistleblowing*. Salah satu kasus yang dapat terjadi di dunia mahasiswa adalah ketika terdapat *fraud* akademik berupa pemalsuan

presensi ataupun menduplikat jawaban teman, ketika tindakan tersebut dilaporkan, mahasiswa yang melaksanakan pelaporan dapat memperoleh retaliasi di lingkungan kampus berupa pengucilan dari temannya. Retaliasi pada mahasiswa ini telah diteliti oleh Ayem & Rumdoni (2021), Afifah & Zarefar (2021), Aulia et al., (2019), Yahya (2019), Abdilla (2017), dan Manafe, (2015). Retaliasi dipergunakan sebagai variabel moderating pada beberapa penelitian namun pada penelitian ini peneliti hendak mempergunakan retaliasi sebagai variabel bebas.

Penulis termotivasi melaksanakan penelitian ini karena di dasari oleh variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini umumnya diujikan kepada seorang yang telah memiliki profesi, masih sedikit diantaranya yang mengujikannya kepada mahasiswa akuntansi. Sementara itu mahasiswa mempunyai perananan penting utamanya saat menyampaikan persepsi atas beraneka macam peristiwa yang ada sebab mahasiswa dinilai mempunyai kapasitas wawasan yang memumpuni. Sebagian besar mahasiswa mempunyai pikiran yang kritis, luwes dan terbuka saat menyikapi peristiwa, hingga dinilai bisa menyampaikan penilaian yang objektif (Cahyono, 2019). Terlebih mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan telah memperoleh ilmu yang dibekali dari perguruan tinggi berupa mata kuliah etika bisnis, etika profesi dan auditing serta telah memiliki kode etik mahasiswa yang jikalau dilanggar maka sudah sepatutnya melaksanakan *whistleblowing*. Sehingga seorang mahasiswa akuntansi dirasa telah layak untuk dijadikan sampel penelitian ini. Hal itulah yang membuat ketertarikan begitu besar kepada penulis untuk menguji keempat variabel tersebut kepada mahasiswa akuntansi.

Pertimbangan menggunakan populasi mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi di Bali dalam penelitian ini dikarenakan keanekaragaman kepribadian dari mahasiswa akuntansi perguruan tinggi di Bali menggambarkan keadaan etis dan moralitas dari mahasiswa akuntansi biasanya. Hal ini dikuatkan dengan hasil riset yang dilaksanakan Desi et al. (2016) yang memaparkan bahwasannya mahasiswa akuntansi di Bali dan Akuntan Pendidik mempunyai persepsi atau sikap yang lebih baik jika dibandingkan dengan akuntan publik terkait kompetensi akuntan saat menghadapi desakan profesionalisme di era MEA.

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan pengujian tambahan berupa uji beda (*Mann Whitney U* dan *Kruskal Wallis*) pada teknik analisis data agar dapat mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan intensi *whistleblowing* dari 2 sampel atau lebih yang tidak berimpit. Pentingnya hal ini sebab dari riset yang dilaksanakan oleh Wati (2016) bahwasannya ada ketidak samaan persepsi atau tanggapan mahasiswa universitas negeri dan mahasiswa universitas swasta terkait dengan etika profesi. Hal ini ditimbulkan karena persepsi atau tanggapan mahasiswa dapat diperoleh dari wilayah disekitarnya, dan Perguruan Tinggi memiliki pengaruh besar pada penumbuhan tanggapan seseorang mahasiswa, perbedaan tanggapan tadi dipicu ketidaksamaan mutu mahasiswa, ketidak samaan kurikulum, ketidaksamaan peran dosen dalam menyalurkan ilmu serta ketidaksamaan SKS pada mata kuliah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menguji pengaruh komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, status pelanggar, dan retaliasi terhadap intensi *whistleblowing* Mahasiswa

Akuntansi. Dengan demikian judul yang penulis ajukan ialah **“Pengaruh Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Status Pelanggar, dan Retaliasi terhadap Intensi *Whistleblowing* Mahasiswa Akuntansi”**.



1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

- 1.2.1 Kasus *fraud* tidak sedikit yang menyeret profesi seorang akuntan dengan berbagai motif utamanya yang terjadi di Provinsi Bali.
- 1.2.2 Mahasiswa akuntansi sebagai cikal bakal akuntan dimasa mendatang khususnya yang ada di Bali memerlukan dorongan dengan sejumlah kebudayaan dan keyakinan yang dibentuk sebelum memasuki dunia pekerjaan.
- 1.2.3 Salah cara yang bisa dilakukan dalam mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud* adalah *whistleblowing*.
- 1.2.4 Komitmen profesional yang baik dapat mendorong melaksanakan kewajibannya dengan profesional. Sehingga dapat mendorong intensi melaksanakan *whistleblowing*.
- 1.2.5 Nilai-nilai yang diberikan saat di bangku perkuliahan dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan intensi melaksanakan *whistleblowing*.
- 1.2.6 Status jabatan anggota kelompok atau organisasi yang melaksanakan kesalahan perusahaan atau tindakan melanggar aturan dapat memengaruhi seseorang ketika akan melaksanakan *whistleblowing*.
- 1.2.7 Kekhawatiran akan adanya retaliasi atau pembalasan menjadi alasan utama individu untuk mengurungkan niatnya melaksanakan pelaporan atas tindakan salah yang dilakukan individu lain sehingga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap intensi melaksanakan *whistleblowing*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini hanya sebatas menguji persepsi mahasiswa pada komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, status pelanggar, dan retaliasi terhadap intensi *whistleblowing*.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi?
- 1.4.2 Apakah sosialisasi antisipatif memiliki pengaruh terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi?
- 1.4.3 Apakah status pelanggar memiliki pengaruh terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi?
- 1.4.4 Apakah retaliasi memiliki pengaruh terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk membuktikan pengaruh komitmen profesional terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi.
- 1.5.2 Untuk membuktikan pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi.
- 1.5.3 Untuk membuktikan pengaruh status pelanggar terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi.

1.5.4 Untuk membuktikan pengaruh retaliasi terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, luaran penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan pengembangan aturan dibidang akuntansi tentang penerapan *whistleblowing* yang dapat dijadikan sebagai satu di antara banyak sarana dalam mencegah serta menyelesaikan tindak *fraud* dan menjadi elemen sistem kontrol pada organisasi. Selain itu, boleh dijadikan bentuk pertimbangan literatur dalam mencari jalan keluar atas perkara kontrol tindak *fraud* dan hal-hal yang mendukung seorang mahasiswa/i ketika melaksanakan *whistleblowing* dan juga menjadi suatu komparasi untuk riset-riset serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Profesi Akuntan

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan representasi yang rinci akan pentingnya pengetahuan etika dan menyebarkan ilmu profesi akuntan sejak dini demi semakin majunya mutu profesi akuntan di waktu mendatang.

b. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Luaran penelitian ini diharapkan dapat dijadikan topik bertukar pikiran dalam menambah pengetahuan dan wawasan

mengenai *whistleblowing intention* serta sebagai pendorong intensi mahasiswa akuntansi untuk menjadi *whistleblower*.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Luaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran dan catatan bagi pemerintah akan seberapa jauh intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini boleh menjadi bentuk berbandingan mengenai merumuskan aturan yang memiliki kaitan dengan *whistleblowing intention*.

